

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika.**

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di BNNP Jawa Tengah, kebijakan rehabilitasi merupakan sarana untuk membantu pecandu narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan, fasilitas tersebut diberikan oleh negara sebagai tugas untuk melindungi warga negaranya. Tujuan dari rehabilitasi tersebut adalah untuk mengembalikan perilaku individu ke dalam tatana kehidupan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana atau dapat disebut sebagai kebijakan politik hukum pidana terhadap penanganan pecandu narkotika sangat diperlukan, hal ini sesuai keadaan yang merupakan bentuk permasalahan di Indonesia yaitu penggunaan dan dampak narkotika. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut, bagi pecandu narkotika sudah semestinya ada penanganan berbeda yaitu dengan tidak selalu menggunakan pendekatan sanksi berupa penjara. Penyelesaian masalah bagi pecandu narkotika harus didukung dengan pendekatan penyembuhan sebagai bentuk pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika rasanya sudah menjadi permasalahan global, sehingga penanganannya pun harus memperhatikan dari sisi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adanya kebijakan rehabilitasi merupakan hal

yang tepat sedangkan bagi pelaku pengedaran harus di hukum sesuai dengan perbuatannya.

“Rehabilitasi pecandu narkoba merupakan perintah dan amanah dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa pecandu narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Amanah atau perintah tersebut harus dijalankan dengan benar, Undang-undang Narkoba merupakan peraturan khusus yang mengesampingkan KUHP, disisi lain dengan kebijakan rehabilitasi tersebut juga merupakan strategi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba”<sup>23</sup>.

Rehabilitasi pecandu narkoba menganut sistem pengobatan dan perawatan (*treatment*), hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memberikan tindakan perawatan, pengobatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) terhadap pelaku sebagai ganti penghukuman sanksi pidana. Rehabilitasi pecandu narkoba juga memperhatikan perlindungan sosial (*social defend*), yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam pembinaan tertib sosial agar pecandu narkoba tidak mengulangi perbuatnya kembali.

Perintah undang-undang untuk melaksanakan rehabilitasi harus dijalankan, untuk mengoprasikan kebijakan tersebut maka dibentuklah peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan teknis rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk menjalankan kebijakan tersebut.

Dasar hukum pondasi dikeluarkannya kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba, adalah sebagai bentuk menjalankan perintah Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

“Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika dalam penanganannya Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia lebih menerapkan agar dilakukan pendekatan kebijakan depenalisasi dan dekriminialisasi”<sup>24</sup>. Depenalisasi merupakan perbuatan yang semula diancam dengan perbuatan pidana, tetapi kemudian tidak lagi diancam dengan pidana, tetapi hanya kualifikasi pidananya untuk unsur melawan hukum tetap akan dipertahankan. Depenalisasi diberlakukan terhadap pecandu yang melaporkan diri, dengan melaporkan diri maka tidak akan dituntut sanksi pidana. Dapat disimpulkan bahwa jika pecandu wajib laport berjalan meningkat dan berjalan baik maka pemidanaan akan menurun sedangkan perilaku ketergantungan narkotika dapat dikendalikan.

Dekriminalisasi berkaitan dengan pecandu narkotika yang sedang menjalani proses hukum, dekriminialisasi merupakan penerapan dengan cara pemberian hukuman non-kriminal atau tidak ada hukuman pidana melainkan upaya paksa untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini membutuhkan peranan aparat penegak hukum untuk dapat mengarahkan pecandu yang tertangkap untuk direhabilitasi, dengan melakukan *assessment* bagi pecandu

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.20 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

yang tertangkap dengan berat barang bukti dibawah kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dan dilakukan *assessment* peran pecandu dalam peredaran narkotika. Penegakan hukum pecandu narkotika dengan model penerapan hukuman rehabilitasi merupakan paradigma penerapan hukum modern yang bertujuan mengurangi suplay terhadap narkotika, mengurangi permintaan narkotika, dan agar pengguna tidak mengulangi perbuatanya kembali.

Mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika, maka dalam upaya penanganan terhadap pecandu narkotika dilakukan dengan mengedepankan, sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan intensif bagi pecandu narkotika yang sukarela melaporkan diri, dengan tidak akan dajatuhi tuntutan pidana.
- b) Memberikan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
- c) Memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses hukum.
- d) Memberikan program pembinaan kepada mantan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Realisasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika dalam penempatan di pusat lembaga rehabilitasi dapat dilakukan melalui dua cara penempatan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, dengan cara sukarela melaporkan diri (*voluntary*), pecandu narkoba dapat secara aktif meminta kepada bantuan pemerintah untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi untuk kesembuhan dari ketergantungan narkoba, permintaan rehabilitasi dapat dilakukan di tempat IPWL (institusi penerima wajib lapor) yang telah ditetapkan atau dapat meminta bantuan dari lembaga BNN maupun Kepolisian.
- 2) Kedua, melalui proses hukum (*compulsary*), pecandu narkoba yang tertangkap tangan dapat direhabilitasi pada proses hukum, yaitu dengan cara pemeriksaan *assessment* baik pemeriksaan dari tim hukum maupun medis, rehabilitasi dilakukan pada saat proses penyidikan sampai dengan keputusan hakim di pengadilan.

“Negara wajib memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, sebagai salah satu bentuk untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung, dengan harapan untuk menurunkan tingkat resiko dan permintaan dari para pengedar narkoba. Tentunya dengan salah satu tujuan dari kebijakan rehabilitasi akan mengurangi dampak penyebaran meluasnya penggunaan narkoba di Indonesia”<sup>25</sup>.

Kebijakan depenalisasi dan dekriminialisasi pecandu narkoba tersebut sejalan dengan sebuah strategi pemberantasan narkoba, yang bertujuan menekan kasus narkoba dan permasalahan yang timbul diakibatkan dari penggunaan narkoba, strategi yang dilakukan melalui pendekatan *supply*

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.50 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

*reduction* dan *demand reduction*, selain dengan cara pemberatasan terhadap peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika maka diberikan pula layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

*Demand reduction* (pengurangan permintaan), merupakan strategi menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia selain dengan memberantas para Bandar dan pengedar narkotika, dengan pemberian pengobatan dan rehabilitasi nantinya diharapkan adanya perubahan dari si pecandu narkotika untuk berhenti dari ketergantungan zat narkotika tersebut, tujuan selain menyembuhkan si pecandu dari ketergantungan narkotika manfaat lainnya adalah mengurangi permintaan terhadap narkotika.

“Penanganan antara *supply* (pemasok) dan *demand* (permintaan) harus berjalan secara seimbang, harus ada tindakan pemberantasan terhadap peredaran narkotika agar peredaran narkotika dapat ditekan, dan selain itu dilakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar yang telah sembuh diharapkan tidak melakukan lagi permintaan narkotika/konsumsi narkotika dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan penggunaan narkotika. Dengan adanya tindakan rehabilitasi akan mengurangi permintaan narkotika yang akan mematikan jalur peredaran narkotika”<sup>26</sup>.

Sama halnya dengan prinsip pada bidang perekonomian, dimana ada permintaan maka ada penawaran, atau dikenal juga dengan konsep, *demand* dan *supply*, guna menekan peredaran narkotika di Indonesia juga dapat menerapkan konsep perekonomian tersebut.

“Lembaga Badan Narkotika Nasional telah merehabilitasi pecandu narkotika, melalui lembaga rehablitasi milik pemerintah maupun lembaga rehabilitasi milik swasta mencapai total kurang lebihnya

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

42.430 pecandu narkoba sepanjang periode 2015 hingga juni 2016 di seluruh Indonesia”<sup>27</sup>.

Lembaga pemasyarakatan saat ini rata-rata mempunyai warga binaan yang melebihi jumlah yang ideal untuk dihuni narapidana apalagi banyak disesaki oleh para pecandu narkoba, hal yang kurang manusiawi tersebut sangat memprihatinkan, adanya tujuan kebijakan rehabilitasi bukan hanya menekankan efek jera tetapi pemberian pengobatan supaya pecandu dapat sembuh dan kembali kepada kehidupannya yang normal.

Efek jera dengan memberikan hukuman berat terhadap para pelaku pidana narkoba dengan pidana penjara, tidak membuat bahwa pelaku tersebut kapok atau jera melakukan tindak pidana tersebut, banyak sekali kasus di Indonesia yang sebagian besar upaya penyelundupan narkoba dikendalikan dibalik jeruji. Lembaga pemasyarakatan disisi lain menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para gembong narkoba untuk melancarkan aksinya. Melihat hal itu, di tempat lembaga pemasyarakatan belum tentu menjamin bahwa tempat tersebut aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, apalagi pecandu yang sedang menjalani tidak akan sulit untuk menemukan barang narkoba.

Peredaran penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah diperkirakan 80% masih dikendalikan dibalik Lembaga Pemasyarakatan, dari jaringan tersebut banyak ditemui jaringan-jaringan baru terkait peredaran tersebut. Banyak sekali kasus pengendalian narkoba yang dilakukan di penjara

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.20 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

yang masih belum terungkap, Pada tahun 2015 yang lalu telah berhasil diungkap beberapa tersangka yang tetap mengedalikan peredaran narkotika di balik jeruji, hal tersebut terungkap di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Sragen, dan Kedungpane Semarang.

Melihat kondisi tersebut mempenjarakan saja pecandu narkotika tidak akan efektif. Lembaga pemasyarakatan menjadi incaran para gembong narkotika untuk meredarkan barang haram tersebut, walau sudah banyak yang terungkap namun berapa persentase yang lolos dari pengawasan petugas belum dapat dijelaskan.

Hukuman bagi pecandu narkotika bergeser dari hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi, tetapi perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelaku pidana namun tidak sepatutnya untuk dihukum pidana yang berat. Melainkan seorang yang memerlukan bantuan pihak luar untuk disembuhkan agar mengurangi dampak semakin panjang.

”Manfaat lain dari kebijakan tersebut bagi pecandu narkotika, adalah dapat membantu untuk memulih dan dapat mengembalikan lagi untuk melakukan sesuatu yang produktif berguna untuk diri sendiri dan untuk masyarakat”<sup>28</sup>.

Hukuman bagi pengguna narkotika tidak dijatuhi pidana penjara, bukan berarti legalisasi dalam penggunaan narkotika, penggunaan secara melawan hukum tetap diancam pidana sebagai kejahatan. Diperlukan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Selain itu, pihak BNN juga

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.



membuka pintu kepada individu pecandu narkoba yang secara sukarela melaporkan diri untuk direhabilitasi daripada ditangkap dan harus berurusan dengan jalannya proses hukum, lebih baik dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk aktif sukarela melaporkan diri.

Guna menunjang kebijakan depenalisasi dan dekriminasi diperlukan peningkatan fasilitas-fasilitas lembaga rehabilitasi yang melaksanakan tugas tersebut, maka BNNP Jawa Tengah melakukan mitra dengan pihak beberapa instansi berdasarkan rekomendasi dari pihak kementerian kesehatan, yaitu dengan 29 lembaga rehabilitasi medis di seluruh wilayah Jawa Tengah dan beberapa lembaga rehabilitasi sosial milik pemerintah maupun milik swasta.

“Pelaksanaan rehabilitasi agar berjalan maksimal sesuai dengan kebijakan dan tujuan program rehabilitasi pecandu narkoba, BNN telah memberikan dukungan kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah melalui peningkatan kemampuan bidang *assessment* dan modalitas *Therapeutic community (TC)*”<sup>29</sup>.

Berdasarkan data berikut merupakan tempat pusat lembaga rehabilitasi medis mitra BNNP Jawa Tengah.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

**Tabel I :****Tempat Pusat Rehabilitasi Mitra BNNP/Propinsi Jawa Tengah**

<b>GIAT</b>	<b>N O</b>	<b>INSTANSI</b>
MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH DENGAN LEMBAGA REHABILITASI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP	1	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen
	2	RSUD Tidak Kota Magelang
	3	RSUD KRT Setjonegoro Kab. Wonosobo
	4	RSUD Muntilan Kab. Magelang
	5	RSUD Dr. Soedirman Kab. Kebumen
	6	RSUD dr. Raden Soedjati Soemardiardjo Kab. Purwodadi
	7	RSUD Kab. Temanggung
	8	RSUD Mejanang Kab. Cilacap
	9	RSUD Kota Semarang
	10	RSUD Kab. Batang
	11	RSUD Kayen Kab. Pati
	12	RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen
	13	RSUD Tugurejo
	14	RSUD Sunan Kalijogo Kab. Demak
	15	RSUD Suradadi Kab. Tegal
	16	RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara
	17	RSUD Ambarawa
	18	RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang
	19	RSUD RAA Soewondo Pati
	20	RSUD Ungaran
	21	RSUD Dr. H. Soewondo Kendal
	22	RSUD Kardinah Tegal
	23	RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
	24	RSUD Salatiga
	25	RSUD Kab. Karanganyar
	26	Puskesmas Gunungpati
	27	RSUD Brebes
	28	RSUD Bumiayu
	29	RSUD Goeteng Purbalingga

(sumber : Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2016)

Badan Narkotika Nasional bermitra dengan beberapa rumah sakit yang telah berkompeten disuluruh Jawa Tengah, guna dapat menjalankan tujuan rehabilitasi pecandu narkotika dengan maksimal, rumah sakit yang telah bermitra juga telah dibekali penanganan yang tepat untuk pengobatan ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis merupakan pengobatan penawaran atau disebut detox untuk mengeluarkan racun didalam tubuh pecandu untuk mengobati ketergantungan narkotika, pengobatan dilakukan dengan cara terapi dan obat-obatan penawar racun narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut merupakan tempat pusat lembaga rehabilitasi sosial yang berada di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II :**  
**Tempat Pusat Lembaga Rehabilitasi Sosial di Jawa Tengah**

NO	Lembaga Rehabilitasi Sosial
1	Panti Sosial Parmadi Putra Mandiri Semarang, JL. Amposari II/4 Sendang Guwo Semarang (dibawah Departemen Sosial)
2	Rumah Damai, JL. Cepoko RT 01/04 Kel. Cepoko Gunung Pati Semarang
3	Ponpes K.H. Achmad Dahlan, JL. Singosari No. 33 Semarang
4	Yayasan Bina Putra Pembinaan Anak-Anak Nakal dan eks Korban Narkotika, JL. Bibis Baru Cengklik Solo
5	Yayasan Ngudirahardjo, JL. Diponegoro No. 10 Magelang
6	Yayasan Assalam, Ds. Karanganyar Pekalongan
7	Yayasan Al Maun, JL. Pattimura RT 02/01 No. 4 Salam Slawi
8	Seluruh Rumah Sakit Jiwa Daerah di seluruh Jawa Tengah

(sumber : Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2016)

Pusat lembaga rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba, selain dikelola dibawah Departemen Sosial juga dikelola milik swasta. Rehabilitasi sosial lebih menenkan psikis dari mantan pecandu narkoba untuk menguatkan agar menjauhi penggunaan narkoba kembali, pendekatan yang dilakukan untuk memotivasi kembali para mantan pecandu agar dapat hidup normal bermasyarakat dan produktif, biasanya melalui pelajaran keagamaan maupun budaya.

Penempatan di lembaga rehabilitasi sosial, ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi medis, maka selanjutnya pecandu berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Sebagai program pengembalian ke kehidupan bermasyarakat yang telah disesuaikan oleh Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Sedangkan data untuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporan) yang berada di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

**Tabel III :**

**Tempat Institusi Penerima Wajib Lapori di Wilayah Jawa Tengah**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JENIS LAYANAN REHABILITASI</b>
1	RSUP dr. Karyadi	Rawat jalan, rawat inap
2	RSUD dr. Muwardi Solo	Rawat jalan, rawat inap
3	RSUD dr, Margono Purwokerto	Rawat jalan, rawat inap
4	RSJ Soejarwadi Klaten	Rawat jalan, rawat inap
5	RSJD Surakarta	Rawat jalan, rawat inap
6	RSJD Amino Gondohusodo Semarang	Rawat jalan, rawat inap
7	RS RA Kartini Jepara	Rawat jalan, rawat inap
8	RSJ Soeroyo Magelang	Rawat jalan, rawat inap
9	Puskemas Manahan Solo	Rawat jalan
10	Puskesmas Poncol Semarang	Rawat jalan
11	Puskesmas Sidorejo Salatiga	Rawat jalan
12	Puskesmas Cilacap Selatan	Rawat jalan
13	Puskesmas Parakan	Rawat jalan
14	RSUD Banyumas Kab. Banyumas	Rawat jalan, rawat inap
15	RSUD Kab. Wonogiri	Rawat jalan, rawat inap
16	RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso	Rawat jalan, rawat inap
17	RSUD Kab. Sukoharjo	Rawat jalan, rawat inap
18	RS Bhayangkara AKPOL Semarang	Rawat jalan
19	RS Bhayangkara Semarang	Rawat jalan, rawat inap
20	RSUD Kraton Kab. Pemalang	Rawat jalan, rawat inap

(sumber : Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2016)

Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, rumah sakit yang telah ditunjuk menerima pecandu narkotika yang melaporkan diri dengan mengajukan permohonan untuk direhabilitasi

ketergantungan narkotika, rehabilitasi yang dilakukan adalah pengobatan medis.

Program rawat inap, diberikan kepada pasien dengan kondisi pola penggunaan ketergantungan. Mengalami komplikasi fisik dan psikiatrik, atau sebelumnya telah mendapatkan pengobatan rehabilitasi beberapa kali.

Program rawat jalan, diberikan kepada pasien yang mengalami pola penggunaan yang sifatnya reaksional, atau tidak mengalami ketergantungan secara komplikasi fisik dan psikiatrik.

Penanggulangan permasalahan narkotika diperlukan kerja sama antar lembaga negara, diperlukan penanganan yang tepat dan persamaan cara bertindak dalam menangani masalah pengguna atau pecandu narkotika secara integratif dan seimbang, dengan kebijakan rehabilitasi yaitu mengurangi prevalensi angka penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

Guna memaksimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika, selain itu tugas dari penegak hukum juga harus bekerja keras membongkar dan mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika, kedua tindakan harus dilaksanakan secara seimbang agar strategi *demand reduction* dan *supply reduction* dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## **B. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika pada Proses Penegakan Hukum.**

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan pidana bila penggunaannya secara tidak sah atau selain untuk penggunaan kepetingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik pengguna maupun pengedar selayaknya ditindak tegas dengan dilakukannya proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, kategori pecandu narkotika sudah mulai bergeser tidak selalu menggunakan sarana penal, seperti pecandu yang tertangkap tangan atau pecandu yang secara sukarela melaporkan diri.

Menurut keterangan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, lembaga BNN memfokuskan terhadap permasalahan narkotika, memberikan perlakuan dan penanganan khusus terhadap pecandu narkotika yang menjalani proses hukum, namun bukan sebagai pengedar narkotika. Kalau sebagai pengedar narkotika proses hukum akan dilanjutkan dengan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>30</sup>.

Pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang tertangkap tangan pada proses hukum tahap penyidikan di BNN, pertama-tama adalah menentukan pecandu narkotika tersebut murni/konsumen atau pecandu merangkap pengedar. Tindakan selanjutnya adalah melakukan proses assessment oleh tim assessment terpadu.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Tim *Assesment* Terpadu dibentuk berdasarkan kesepakatan mengenai pembentukan Peraturan Bersama. tim *assessment* terpadu bertempat dibawah lembaga BNN/Propinsi, BNN/Kab, BNN/kot. Tim *assessment* dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 2 tim, yaitu :

- a. Tim hukum, yaitu pemeriksaan dari unsur Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
- b. Tim medis, yaitu pemeriksaan dari dokter dan psikolog.

Adapun tugas pokok dari tim *assessment* terpadu, tim hukum melakukan analisis pengembangan jaringan dalam kaitanya peredaran gelap narkoba dan berkoordinasi dengan pihak penyidik yang menanganani kasus tersebut. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan dari segi kesehatan dan kejiwaan pecandu, sehingga menjadi dasar rekomendasi langkah rencana terapi dan rehabilitasi.

Tim *Assesment* Terpadu juga mempunyai kewenangan yang mencakup, permintaan oleh penyidik untuk mendalami kasus dan analisis peran seorang yang ditangkap dan tertangkap oleh penyidik, guna menentukan sebagai pecandu narkoba atau pengedar narkoba.


Dalam hal ada pecandu narkoba yang melaporkan diri di BNNP Jawa Tengah meminta untuk direhabilitasi, maka akan diarahkan untuk pemeriksaan oleh tim rehabilitasi yang berada di BNN yang selanjutnya akan dituntun untuk melakukan pemeriksaan medis di tempat yang telah mendapatkan rekomendasi baik mitra BNN maupun IPWL.



Bagan dibawah ini akan menunjukan alur seorang pecandu narkoba yang tertangkap tangan dan menjalani proses hukum yang ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebelum dan sesudah putusan pengadilan.

**Bagan II :**

**Alur Penempatan Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Melalui Proses Hukum**



(sumber : Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2016)

Berdasarkan data hasil wawancara di lapangan didapatkan kasus tentang para pecandu atau penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan dan selanjutnya direhabilitasi oleh Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Demi menjaga nama baik dan menghormati martabat tersangka BNN memberikan identitas yang telah disamarkan.

### 1. Identitas Penyalahguna Narkotika.

- 
- 1) Nama : AN  
Alamat : Kebonarum, Kab. Klaten  
Umur : 32 tahun
  - 2) Nama : HR  
Alamat : Jogonalam, Kab. Klaten  
Umur : 46 tahun
  - 3) Nama : SS  
Alamat : Kab. Klaten  
Umur : 30 tahun
  - 4) Nama : SP  
Alamat : Kab. Klaten  
Umur : 28 tahun

### 2. Kasus Posisi

Berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat terkait adanya praktik jual beli dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Klaten, BNNP Jawa Tengah berkoordinasi dengan Satuan Unit Narkoba Polres Klaten untuk menggelar operasi terpadu. Operasi dilakukan

pada bulan Maret sampai bulan April 2016, penangkapan dilakukan selama tiga kali, penangkapan pertama berhasil menangkap 7 pelaku saat hendak melakukan transaksi narkoba, penangkapan kedua berhasil menangkap 2 pelaku, dan penangkapan ketiga berhasil menangkap 2 pelaku. Hasil dari operasi tersebut telah ditangkap 11 tersangka pecandu narkoba dengan lokasi penangkapan yang berbeda-beda, dengan barang bukti berupa narkoba dengan berat total 5,8 gram, dua diantaranya adalah pegawai negeri sipil yaitu AN (32) guru SD dan HR (46) anggota Satpol PP dan kesembilan lainnya sebagian besar berprofesi wiraswasta.

### **3. Tindakan Penyidik dan BNNP Jawa Tengah.**

Proses penanganan oleh satuan Unit Narkoba Polres Klaten dalam pemeriksaan dilakukan dalam 1x24 jam oleh penyidik, dari 11 (sebelas) tersangka, selama pemeriksaan di indikasi ada 9 (Sembilan) pecandu narkoba dan 2 (dua) pengedar narkoba, sehingga yang di indikasi ada 9 (Sembilan) sebagai pecandu narkoba penyidik melakukan permohonan assessment kepada BNNP Jawa Tengah.

Hasil dari assessment oleh BNNP Jawa Tengah, dari Sembilan pecandu narkoba hanya dinyatakan 4 (empat) yang layak untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi, sedangkan ke-5 yang tidak mendapatkan rekomendasi rehabilitasi selama proses hukumnya berlangsung tidak ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi.

Ke-4 (empat) tersangka dapat dititipkan sementara kedalam lembaga rehabilitasi selama proses hukumnya berjalan, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNNP Jawa Tengah yang dilengkapi dengan Surat Hasil Assessment Terpadu.

Menurut keterangan Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah yang menangani kasus tersebut, pedoman yang dilakukan dalam penetapan 4 (empat) pecandu untuk direhabilitasi adalah berupa barang bukti yang ditemukan dan dimiliki para pecandu yang tertangkap, selain itu dari hasil pengembangan kasus bahwa keempat pecandu tidak terlibat dalam peran jaringan peredaran narkoba. Hal ini merupakan sifat subyektif dan keyakinan dari penyidik BNNP Jateng<sup>31</sup>.

Penanganan kasus tersebut BNNP Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan RSUD Dr. Muwardi Solo yang ditunjuk sebagai IPWL untuk melakukan assessment medis terhadap keempat pengguna narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan medis diketahui tiga diantaranya merupakan pecandu tahap menengah dan satu pecandu tahap awal dan belum mengalami tingkat ketergantungan komplikasi fisik dan psikiatrik. Sehingga keempat pengguna narkoba diberikan perawatan rehabilitasi medis dengan cara rawat jalan selama 3 bulan disesuaikan dengan pelaksanaannya.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Rusman Sugiarto, Anggota Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 10.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan dari dokter yang menangani, keempat pelaku pecandu narkoba mengalami perkembangan yang baik. Meskipun menjalani rehabilitasi, proses pemberkasan perkara tetap dilanjutkan oleh penyidik. Keempat tersangka yang direhabilitasi dikenakan wajib lapor dua kali seminggu selama menjalani proses hukum oleh Satuan Unit Narkoba Polres Klaten yang telah berkoordinasi dengan BNNP Jawa Tengah. “Ketika perkara P-21 sudah turun alias berkas dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, maka penyidik mengirim keempat pelaku ke kejaksaan. Namun waktu pelimpahan biasanya disesuaikan selama batas 60 hari oleh jaksa untuk kesempatan menjalani proses rehabilitasi tersebut<sup>32</sup>.”

#### **4. Analisis**

Rehabilitasi tersangka pecandu narkoba yang dilakukan penyidik pada proses hukum, ini mendasari dari Peraturan Bersama, dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Tindakan penyidik Polri dan BNN tersebut merupakan bentuk koordinasi antar penyidik, apabila perkara yang disidik oleh Polri maka akan diberitahukan secara tertulis kepada BNN, begitu pula sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan antar lembaga telah

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Menurut keterangan anggota Deputi Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, di Jawa Tengah ada tiga pusat lembaga rehabilitasi yang dijadikan prioritas rekomendasi BNN untuk penempatan rehabilitasi pecandu narkoba, walaupun masih ada alternatif lembaga rehabilitasi lainnya, hal itu didasari karena selain dari rumah sakit negeri ketiga pusat lembaga rehabilitasi telah mempunyai pengalaman dalam menangani pelayanan rehabilitasi. Ketiga pusat lembaga rehabilitasi tersebut adalah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi, dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta<sup>33</sup>.

Jika dikaitkan dengan kasus diatas, selama pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum dilakukan secara selektif, tidak semua pecandu narkoba direhabilitasi oleh BNNP Jateng, penyidik hanya akan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkoba murni dan atau konsumen saja. Tindakan rehabilitasi selama proses hukum tidak diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kategori sebagai berikut :

1. Pecandu narkoba yang diketahui membawa barang bukti berupa narkoba dengan jumlah tertentu.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

2. Pecandu narkoba yang merangkap sebagai pengedar narkoba.

BNNP Jawa Tengah hanya memberikan kesempatan rehabilitasi kepada tersangka pecandu narkoba yang tidak berperan dalam peredaran narkoba dan tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

*Assessment* yang dilakukan oleh tim hukum, ternyata hanya dilakukan oleh penyidik dan BNNP Jawa Tengah saja, sedangkan pihak Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM hanya diberikan laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik. BNNP Jawa Tengah dilibatkan dalam setiap *assessment* untuk perkara penyalahgunaan narkoba. Pihak penyidik baik dari POLRI harus berkoordinasi dengan mengajukan permohonan *assessment* dengan BNN setempat untuk melakukan tindakan *assessment* guna menentukan tindakan rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang tertangkap tangan, akan direhabilitasi pada proses hukum berdasarkan kewenangan penyidik dengan mengajukan permohonan *assessment* dan selanjutnya direhabilitasi, “namun penyidik dalam memutuskan untuk mengajukan merehabilitasi tersangka sangat selektif, dan tidak semua pecandu narkoba akan diajukan permohonan untuk *assessment*”<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, Anggota Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 10.30 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Penempatan tersangka pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi merupakan inisiatif dari penyidik, jika tersangka diindikasikan selama pemeriksaan hanya pecandu narkoba. Tersangka juga dapat melakukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi, namun hal ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk menyetujui atau tidak. Berdasarkan fakta empiris di lapangan jika pecandu terlibat dalam peredaran penyidik tidak akan memberikan rekomendasi rehabilitasi.

Adanya batasan tertentu jumlah barang bukti berupa narkoba pada saat tertangkap tangan, BNNP Jawa Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Surat edaran tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Tabel berikut menunjukkan jumlah batasan kepemilikan barang bukti bagi tersangka untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi.



**Tabel IV :**

**Jumlah Batas Kepemilikan Barang Bukti Berupa Narkotika**

No	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Kelompok metamphetamine (shabu-shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Cocaine	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosylin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentamil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

(sumber : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010)

Berdasarkan batas minimal kepemilikan barang bukti narkotika pada saat tertangkap tangan, apabila melebihi batasan maka proses hukum tidak akan direhabilitasi yang menekankan unsur kehati-hatian. Hal ini didasari pada batasan jumlah kepemilikan barang bukti juga diyakini jika pecandu yang tertangkap tangan kemungkinan besar terlibat jaringan pengedar narkotika.

Penyidik dalam mendalami peran tersangka pecandu narkotika juga melakukan pengecekan terhadap sarana telekomunikasi dan informasi lainya yang dimiliki penyidik guna memastikan bahwa

pecandu yang akan direhabilitasi bukan terlibat dan merangkap sebagai pengedar narkoba.

Pemeriksaan intensif terhadap pecandu yang tertangkap, dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila pecandu merangkap pengedar tetapi mengaku hanya sebagai pecandu atau pemakai saja. Karena kebanyakan tersangka yang tertangkap, akan menyembunyikan identitasnya untuk menghindari dari hukuman yang berat. Dalam hal ini penyidik sebelum memutuskan akan mengajukan rehabilitasi terhadap pecandu berdasarkan temuan bukti dan informasi lainnya yang mendukung.

“Jika pada saat pemeriksaan diketahui pecandu narkoba yang tertangkap juga merangkap sebagai pengedar/bandar narkoba atau terlibat, maka pihak penyidik BNNP Jawa Tengah tidak akan memberikan kesempatan untuk direhabilitasi pada proses hukum yang dijalaninya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pelaku mengedarkan dan memperluas pemasaran narkoba di tempat rehabilitasi. Mengingat di tempat rehabilitasi banyak dihuni oleh pecandu, yang akan dengan mudah terpengaruh dan akan merusak jalannya masa rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan pecandu”<sup>35</sup>.

Kebijakan dalam Undang-undang Narkoba dan Peraturan Pemerintah, yang menentukan rehabilitasi pecandu narkoba yang berkedudukan sebagai tersangka, tidak pernah dilakukan oleh penyidik jika tersangka juga merangkap sebagai pengedar narkoba. Sehingga dalam proses hukum pecandu yang merangkap tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan rehabilitasi.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Penyidik tidak mau mengambil resiko untuk menempatkan pecandu yang juga pengedar narkotika di tempat rehabilitasi, karena ditakutkan akan merusak program pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika. Sehingga penyidik lebih memilih untuk tetap menahan dan memproses hukum tersangka pengedar narkotika yang sebagai pecandu narkotika tanpa merehabilitasi. Karena untuk mengantisipasi dan demi keamanan di tempat pusat lembaga rehabilitasi.

Menentukan untuk merehabilitasi pecandu narkotika, diperlukan analisa dan pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan bukti dan fakta dilapangan, juga dipengaruhi oleh keyakinan penyidik bahwa pecandu memang hanya konsumen bukan pengedar, sehingga apabila benar bahwa yang tertangkap hanyalah pecandu narkotika, “maka tindakan penyidik akan mengajukan surat permohonan kepada tim assessment supaya dilakukan pemeriksaan dan segera direhabilitasi berdasarkan rekomendasi dari tim assessment terpadu”<sup>36</sup>.

”Apabila pecandu yang tertangkap tangan adalah anak yang masih bawah umur, maka pihak penyidik BNN akan menyerahkan dan melibatkan Balai Pemasarakat untuk assessment guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut”<sup>37</sup>. Hal ini berdasarkan ketentuan dari Pasal 80

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Rusman Sugiarto, Anggota Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 10.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, Anggota Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 10.30 WIB, di BNNP/Propinsi Jateng.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembiayaan selama masa pengobatan rehabilitasi pecandu narkoba, seluruhnya akan ditanggung oleh Badan Narkotika Nasional. Hal ini dilakukan BNNP Jawa Tengah apabila pengobatan rehabilitasi dilaksanakan atas rujukan dari pemerintah dan tersangka diketahui dari golongan yang kurang mampu. Namun, apabila tersangka diketahui dari golongan mampu dan terlebih tersangka memilih sendiri tempat untuk dilaksanakannya rehabilitasi, maka biaya sepenuhnya akan dibebankan kepada tersangka.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan jumlah pecandu narkoba yang direhabilitasi dari hasil pemeriksaan tim assessment terpadu (TAT) pada wilayah Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

**Tabel V :**

**Jumlah Pecandu Narkoba (*Compulsary*) yang Direhabilitasi Selama Proses Hukum di Wilayah Jawa Tengah**

Tahun	Jumlah
2015	58 Pecandu
2016 (September)	125 Pecandu

(sumber : Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2016)

Penempatan pecandu yang direhabilitasi dilakukan di pusat lembaga rehabilitasi mitra BNN dan IPWL yang telah mendapatkan rekomendasi. Berdasarkan tabel jumlah pecandu yang direhabilitasi

selama proses hukum telah terjadi peningkatan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kerja keras dari lembaga BNN untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan paradigma aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan khusus pecandu dan pemakai narkoba untuk direhabilitasi.

Pecandu narkoba yang direhabilitasi pada proses hukum tidak akan dilakukan penahanan selama proses penyidikan oleh BNN, namun akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi sampai dengan selesainya program rehabilitasi atau penyidikan dinyatakan P21 alias berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan. Meskipun pecandu narkoba tidak dilakukan penahanan oleh penyidik pemberkasan kasus tersebut tetap dilanjutkan penyidikan sampai ke persidangan. “Secara hukum, pecandu tidak ditahan, tetap menjalani persidangan di Pengadilan, hakim wajib memberikan putusan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkoba”<sup>38</sup>.

Keamanan selama pelaksanaan di lembaga rehabilitasi, BNNP Jawa Tengah menyerahkan seluruh tanggungjawab kepada pihak lembaga rehabilitasi, pengawasan dari lembaga rehabilitasi dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat. Kepolisian dilibatkan dalam pengawasan selama pelaksanaan rehabilitasi dilakukan guna memastikan jalanya pelaksanaan rehabilitasi tersangka berjalan aman.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.10 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

Keputusan untuk pecandu narkoba yang ditempatkan direhabilitasi pada proses hukum, tetap tunduk kepada keputusan hakim di pengadilan. Dalam hal ini hakim yang nantinya akan memutuskan apakah pecandu narkoba yang disidangkan akan mendapatkan hukuman rehabilitasi atau tetap akan dipenjara pada persidangan. “Rekomendasi selama assessment juga diserahkan kepada hakim melalui penyidik dan penuntut umum agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan”<sup>39</sup>. Berdasarkan Pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009, hakim dapat memutuskan pecandu narkoba agar ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Namun selama pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum akan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, apabila pada saat proses hukum pecandu narkoba tidak dilakukan rehabilitasi dan hanya dilakukan penahanan. Dimungkinkan mendapat tindakan yang sewenang-wenang dari aparat, maka pecandu dapat mengajukan gugatan praperadilan, sesuai dengan KUHAP bahwa ancaman hukuman bagi penyalahguna narkoba tidak melebihi 5 tahun berdasarkan Pasal 127. Pecandu tidak boleh dilakukan penahanan melainkan sesuai dengan kebijakan peraturan yaitu ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan mempertimbangkan barang bukti dari ketentuan SEMA Nomor 4

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.30 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

tahun 2010 dan diketahui hanya sebagai penyalahguna narkotika. Hal ini yang menjadikan penanganan tindak pidana pecandu narkotika berbeda dengan kejahatan-kejahatan lainnya<sup>40</sup>.

Khusus pecandu yang merangkap sebagai pengedar dan pecandu yang membawa barang bukti melebihi batas tetap akan direhabilitasi, namun dalam pelaksanaannya berbeda. Perbedaannya yaitu pecandu konsumen akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi milik swasta maupun negeri yang telah ditunjuk BNN dan Pemerintah. Sedangkan pecandu yang merangkap sebagai pengedar dan melebihi jumlah akan direhabilitasi di Rumah Tahahan dan Lembaga Pemasarakatan bersamaan saat menjalani hukuman.

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami BNN/Propinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narotika.**

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa hambatan, adalah suatu halangan atau rintangan yang dihadapi, sedangkan penghambat merupakan suatu proses atau cara yang merupakan perbuatan menghambat”<sup>41</sup>. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika maka dapat disebut sebagai suatu halangan atau rintangan yang dihadapi selam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2016, pukul 09.45 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

<sup>41</sup> Online, 13 Juli 2016, [WWW://KBBI.web.id/hambatan](http://WWW://KBBI.web.id/hambatan).

Hambatan-hambatan sering kali muncul dikarenakan dari berbagai faktor pemicu baik internal maupun eksternal, hal inilah yang seharusnya diminimalisir agar dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, tentunya lembaga Badan Narkotika Nasional mempunyai cara untuk memikirkan upaya-upaya untuk mengatasi segala hambatan yang ditimbulkan selama pelaksanaan rehabilitasi.

Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan rehabilitasi, adalah sebagai berikut :

#### **1. Hambatan Internal**

Berbicara mengenai hambatan, dari internal lembaga juga mengalami kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan rehabilitasi, hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor subyektif dari aparat penegak hukum.

Hambatan-hambatan yang dialami dari internal penanganan pecandu narkoba selama proses hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pengamatan masih dijumpai tebang pilih dalam rehabilitasi pecandu narkoba pada proses hukum, ini biasanya terjadi karena tindakan subyektif sewenang-wenang dari penegak hukum, misalnya para pesohor atau orang terkenal yang tertangkap menggunakan narkoba



dan direhabilitasi pada proses hukum, sedangkan oleh masyarakat biasa malah diarahkan dijatuhi pidana, ibarat pepatah orang sudah jatuh tertimpa tangga pula, perlu adanya pengawasan dari pimpinan langsung atau tim pengawas dan peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, dikawatirkan dengan adanya kebijakan rehabilitasi akan menjadi celah bagi penegak hukum untuk memainkan kasus, jangan sampai hukuman penjara hanya menjadi “tong sampah” oleh proses peradilan yang “kotor”.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan apabila ada jajaranya yang melakukan tindakan tersebut, apabila diketahui pecandu atau penyalahguna narkotika yang menjalani proses hukum tidak direkomendasi untuk direhabilitasi.

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi permasalahan berat terhadap proses pemulihan bagi pecandu narkotika, hambatan eksternal dikarenakan kebanyakan kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari diri sipecandu, dan lingkungan hidup sekitar mantan pecandu narkotika.

“Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa tengah menyebutkan, bahwa pecandu narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi, mempunyai kemungkinan 75% untuk kambuh atau menjadi pecandu narkotika kembali”<sup>42</sup>, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari diri sendiri, lingkungan maupun keluarga.

Berikut ini adalah hambatan-hambatan eksternal pada pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika :

- a) Perasaan terpaksa untuk menjalani rehabilitasi, permasalahan ini terjadi oleh pecandu yang direhabilitasi pada proses hukum (*compulsary*), terkadang masih dijumpai pecandu yang direhabilitasi dengan perasaan terpaksa karena merupakan program wajib yang harus dilakukan.
- b) Tidak terselesainya program pengobatan rehabilitasi, permasalahan ini muncul oleh pecandu yang secara sukarela melaporkan diri (*voluntary*), hal ini dikarenakan kurangnya motivasi dan semangat bagi pecandu sukarela untuk sembuh dan menyelesaikan pengobatan, masih dijumpai pecandu yang melapor tetapi pada saat proses pengobatan tidak hadir atau terputus ditengah jalan, hal yang dilakukan oleh tim pelaksana rehabilitasi hanya

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Kharisma Sari, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah, 27 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk melaksanakan program rehabilitasi kembali.

- c) Lingkungan keluarga mantan pecandu narkoba, masih banyak anggapan bahwa anggota keluarga yang menjadi pecandu atau pemakai narkoba merupakan aib bagi keluarga, sehingga sering terjadi kekerasan bahkan penolakan dari keluarga besar. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena mantan pecandu harus mendapatkan situasi kondusif dengan cara pemberian perhatian dan pengertian tidak boleh adanya pengucilan bahkan kekerasan, hal ini dapat mempengaruhi psikis untuk dorongan pelampiasan penggunaan narkoba kembali.
- d) Lingkungan pergaulan mantan pecandu narkoba, hal ini juga menjadi peran penting bagi kesembuhan mantan pecandu, karena pergaulan yang salah dapat menjadikan mantan pecandu kembali menggunakan narkoba, seperti kembalinya ke pergaulan awal dia mengenal dan memakai narkoba, dibutuhkan diri yang kuat untuk membentenginya dengan cara menghindari pergaulan yang salah dan menolak ajakan yang mengarah untuk menggunakan kembali narkoba.

Upaya mengatasi hambatan ini adalah tugas dari peran psikiater dan dokter, selain memberikan pengobatan diberikan dorongan

motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk sembuh. Kepada mantan pecandu BNN telah membentuk direktorat khusus pasca rehabilitasi, yang berada di seluruh wilayah BNN baik BNN/Provinsi, BNN/Kab, dan BNN/Kota. Peran direktorat pasca rehabilitasi ini yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan, agar mantan pecandu dapat bertahan dari pengaruh penggunaan narkoba, serta kembali ke kehidupan masyarakat dengan melakukan hal yang produktif dengan mengupayakan mantan pecandu dapat kembali berkerja.

